



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

SUBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Subak di Kabupaten Gianyar tumbuh sejak zaman Bali Kuna dan berkembang terus sebagai organisasi dalam bidang pengaturan air untuk persawahan, yang memiliki otonomi dan berkewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai peraturan, awig-awig, dan *Sima* yang berlaku di dalam wilayahnya ;
  - b. bahwa Subak merupakan bagian dari budaya Bali yang sangat spesifik dan merupakan masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosio-agraris-religius berlandaskan Tri Hita Karana dalam bidang pertanian;
  - c. bahwa subak di Kabupaten Gianyar keberadaannya semakin berkurang karena semakin berkembangnya peradaban dan kegiatan-kegiatan di bidang pembangunan sehingga eksistensinya perlu dijaga, dilestarikan, dan diberdayakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Subak ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) ;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 02/PD/DPRDGR/1972 tentang Irigasi Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1974 Nomor 25);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 123, Seri D Nomor 110);
-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUBAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Subak adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris relegius yang secara historis telah ada sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai suatu organisasi yang mengusahakan pengaturan air untuk persawahan.
6. Subak Abian adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosio relegius yang secara historis telah ada sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai suatu organisasi yang mengusahakan tanah dan pengaturan lahan tegalan.
7. Kerama subak adalah setiap orang yang turut dalam kegiatan yang dijalankan oleh subak atau subak abian baik sebagai pemilik maupun penggarap/penyakap.
8. Parhyangan Subak adalah tempat yang disucikan oleh krama subak dalam kaitannya dengan Ida Sang Hyang Widhi.
9. Palemahan Subak adalah wilayah subak dimana krama subak melakukan aktivitasnya sebagai petani.

10. Pengairan adalah membawa air dari sumber air ketempat yang membutuhkan dalam waktu dan jumlah tertentu.
11. Tata Guna Air adalah tata cara pengaturan air sesuai dengan kebutuhan.
12. Pekaseh adalah orang yang bertugas mengurus tentang pengaturan penggunaan air.
13. Kelihan Subak adalah orang yang bertugas mengurus dan mengatur terhadap pertanian / lahan basah dan perkebunan / lahan kering / ladang.
14. Pekaseh Agung adalah orang yang mempunyai tugas mengkoordinir Pekaseh-pekaseh yang ada di Kabupaten Gianyar.

## BAB II

### LANDASAN DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Subak berlandaskan pada konsep Tri Hita Karana dan Agama Hindu.

#### Pasal 3

Tujuan subak adalah :

- a. memelihara dan melestarikan organisasi subak;
- b. mensejahterakan kehidupan petani; dan
- c. melindungi dan mengayomi petani.

## BAB III

### TUGAS DAN WEWENANG SUBAK

#### Pasal 4

Subak mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat awig-awig Subak;
- b. mengatur krama Subak;
- c. mengatur pengelolaan harta kekayaan subak;
- d. bersama-sama pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama di bidang pengairan, keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan;
- e. membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya,

10. Pengairan adalah membawa air dari sumber air ketempat yang membutuhkan dalam waktu dan jumlah tertentu.
11. Tata Guna Air adalah tata cara pengaturan air sesuai dengan kebutuhan.
12. Pekaseh adalah orang yang bertugas mengurus tentang pengaturan penggunaan air.
13. Kelihan Subak adalah orang yang bertugas mengurus dan mengatur terhadap pertanian / lahan basah dan perkebunan / lahan kering / ladang.
14. Pekaseh Agung adalah orang yang mempunyai tugas mengkoordinir Pekaseh-pekahe yang ada di Kabupaten Gianyar.

## BAB II

### LANDASAN DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Subak berlandaskan pada konsep Tri Hita Karana dan Agama Hindu.

v. melindungi dan mengayomi petani.

## BAB III

### TUGAS DAN WEWENANG SUBAK

#### Pasal 4

Subak mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat awig-awig Subak;
- b. mengatur krama Subak;
- c. mengatur pengelolaan harta kekayaan subak;
- d. bersama-sama pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama di bidang pengairan, keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan;
- e. membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya,

melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya berdasarkan “*paras-paros, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka*” ( musyawarah mufakat ); dan

f. mengayomi Krama Subak.

#### Pasal 5

Subak mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyelesaikan sengketa subak dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama subak sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat;
- b. turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada diwilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana; dan
- c. melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar subak.

### BAB IV

#### PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN SUBAK

#### Pasal 6

- (1) Pemekaran Subak/Subak Abian pada dasarnya tidak diizinkan.
- (2) Bila pemekaran itu tidak dapat dihindarkan, maka pemekaran harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemekaran subak diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PRAJURU SUBAK

#### Pasal 7

- (1) Subak dipimpin oleh *Prajuru Subak*.
- (2) Prajuru Subak dipilih dan/atau ditetapkan oleh Krama Subak menurut aturan yang ditetapkan dalam awig-awig Subak masing-masing.
- (3) Struktur dan susunan Prajuru Subak diatur dalam awig-awig Subak.
- (4) Prajuru subak dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada awig-awig dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Prajuru subak mempunyai tugas:

- a. melaksanakan awig-awig subak;
- b. menjalankan amanat dari krama subak;
- c. mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di Subak sesuai dengan sastra Agama dan tradisi masing-masing subak;
- d. mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa subak;
- e. mewakili Subak dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan atas persetujuan krama subak; dan
- f. mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan Subak.

## BAB VI

### PARHYANGAN SUBAK

#### Pasal 9

- (1) Hubungan antara krama subak dan Tuhan disebut Parhyangan.
- (2) Parhyangan subak merupakan tempat yang disucikan oleh krama subak.
- (3) Parhyangan subak dijaga dan diempon oleh krama subak, yang pelaksanaannya diatur dalam awig-awig subak.
- (4) Setiap orang wajib menjaga kesucian Parhyangan Subak.
- (5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanggar, maka kepada yang melanggar wajib mengembalikan kesucian Parhyangan Subak, sesuai dengan adat setempat.
- (6) Jika yang melanggar kesucian adalah orang yang bukan beragama Hindu, maka yang bersangkutan dapat meminta petunjuk pelaksanaan kepada Prajuru Subak, dalam rangka mengembalikan kesucian Parhyangan Subak.

## BAB VII

### PAWONGAN SUBAK

#### Pasal 10

- (1) Hubungan antar krama subak disebut Pawongan.
- (2) Setiap orang yang mempunyai tanah sawah dan/atau tanah tegalan/ladang disebut dengan krama subak.
- (3) Setiap orang dapat menjadi krama subak, dengan mengikuti awig-awig subak yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat untuk menjadi krama subak diatur dalam awig-awig subak.

**BAB VIII**  
**PALEMAHAN SUBAK**

**Pasal 11**

- (1) Hubungan krama subak dengan lingkungan/wilayah subak disebut Palemahan.
- (2) Setiap subak memiliki palemahan yang telah disuratkan dalam awig-awig secara tegas.
- (3) Palemahan subak merupakan wilayah kesatuan masyarakat subak yang mempunyai batas-batas tertentu.
- (4) Setiap alih fungsi palemahan subak harus mendapat persetujuan krama subak.
- (5) Alih fungsi palemahan subak harus sesuai dengan rencana peruntukkan yang dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (6) Palemahan subak yang telah beralih fungsi, menjadi bagian Desa Pakraman terdekat, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Subak yang bersangkutan.
- (7) Setiap orang yang menempati alih fungsi lahan, wajib ikut menjaga dan melestarikan subak.

**BAB IX**  
**TATA GUNA AIR**

**Pasal 12**

- (1) Setiap pemanfaatan air bagi kepentingan di luar subak, wajib dikoordinasikan dengan krama subak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat dengan krama subak.

**Pasal 13**

- (1) Setiap krama subak harus memelihara saluran-saluran air yang ada beserta bagian-bagian pelengkap lainnya.
- (2) Setiap krama subak yang menemukan saluran air terganggu, harus melaporkan kepada prajuru subak.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja merusak saluran air dikenakan sanksi sesuai dengan awig-awig krama subak setempat, dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**PEKASEH MADYA**

**Pasal 14**

- (1) Pekaseh (Kelian Subak) dapat membentuk perkumpulan/organisasi Pekaseh (Kelian Subak)

yang disebut Pekaseh Madya.

- (2) Pekaseh Madya digolongkan menjadi:
- a. Pekaseh Desa untuk tingkat Kecamatan; dan
  - b. Pekaseh Madya untuk tingkat Kabupaten.

#### Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Pekaseh pada masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut :
- a. Ketua 1 (satu) orang;
  - b. Wakil Ketua 1 (satu) orang;
  - c. Sekretaris 1 (satu) orang;
  - d. Bendahara 1 (satu) orang;
  - e. Seksi Parhyangan;
  - f. Seksi Palemahan; dan<sup>3</sup>
  - g. Seksi Pawongan.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari utusan prajuru-prajuru subak dari masing-masing subak.

#### Pasal 16

Pekaseh Madya mempunyai tugas:

- a. membantu penyelesaian sengketa/masalah yang terjadi baik intern krama subak yang bersangkutan maupun antar subak pada masing-masing tingkatan; dan
- b. membantu penyuratan awig-awig subak.

### BAB XI

#### HARTA KEKAYAAN SUBAK

#### Pasal 17

- (1) Harta kekayaan subak adalah harta kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material maupun inmaterial serta benda-benda yang bersifat relegius magis yang menjadi milik subak.
- (2) Pengelolaan harta kekayaan subak dilakukan oleh Prajuru Subak sesuai dengan awig-awig masing-masing subak.

- (3) Setiap pengalihan / perubahan status harta kekayaan Subak harus mendapat persetujuan Paruman.
- (4) Pengawasan harta kekayaan Subak dilakukan oleh krama subak.

## BAB XII

### PENDAPATAN SUBAK

#### Pasal 18

- (1) Pendapatan Subak diperoleh dari:
  - a. urunan Krama Subak;
  - b. hasil pengelolaan kekayaan subak;
  - c. bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Pendapatan Subak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan Subak.
- (3) Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan Subak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam awig-awig subak.

## BAB XIII

### AWIG-AWIG SUBAK

#### Pasal 19

- (1) Setiap Subak menyuratkan awig-awignya.
- (2) Awig-awig Subak tidak boleh bertentangan dengan Agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hak asasi manusia.

#### Pasal 20

- (1) Awig-awig Subak dibuat dan disahkan oleh Krama Subak melalui Paruman Subak..
- (2) Awig-awig Subak harus dicatatkan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar.

## BAB XIV

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 21

Ketentuan mengenai sanksi akan diatur di dalam Awig-awig dan Pararem Subak/Subak Abian.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Subak/Subak Abian yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Subak/Subak Abian yang telah ada yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 9 Desember 2013

BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



---

IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2013 NOMOR 9.